



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 66 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
AMARASI SELATAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu melakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Selatan yang mengundurkan diri karena alasan tertentu;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Surat Penguduran diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Selatan atas nama Viska Yanita Martince Feni tanggal 22 Agustus 2023;  
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 268/PP.04-BA/5301/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AMARASI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Viska Yanita Martince Feni sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Selatan.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Penggantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Amarasi Selatan atas nama Yessi Noviani Feni.

- KETIGA : Panitia Pemilihan Kecamatan dalam menjalankan Tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan terhitung Sejak tanggal Penetapan dan berakhir pada 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi  
Pada tanggal 07 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG,

ttd.

ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Steven R.S Rero